

E-Berpadu merupakan Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum dan Layanan kepada Masyarakat Pencari Keadilan agar tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan

Layanan Yang Disediakan Dan Pengguna Layanan

#### APARAT PENEGAK HUKUM:

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan penetapan ijin atau persetujuan Pengeledahan
3. Pengajuan penetapan ijin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Permohonan Pembantaran Penahanan
6. Permohonan Penetapan Diversi

#### MASYARAKAT UMUM:

1. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
2. Permohonan Ijin Besuk Tahanan Online

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020



PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU  
KELAS 1A

Jalan Depati Said, Nomor 1, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, 31616



[eberpadu.mahkamahagung.go.id](http://eberpadu.mahkamahagung.go.id)  
[pn.lubuklinggau@yahoo.co.id](mailto:pn.lubuklinggau@yahoo.co.id)



[pn.lubuklinggau@yahoo.go.id](mailto:pn.lubuklinggau@yahoo.go.id)



#### MEDIA SOSIAL




0821 7799 1897



[pn.lubuklinggau](https://www.instagram.com/pn.lubuklinggau)




[pn lubuklinggau](https://www.youtube.com/channel/UC...)



# TAHAPAN PERMOHONAN IZIN BESUK TAHANAN

- 1 Melakukan pendaftaran permohonan izin besuk melalui aplikasi E-Berpadu
- 2 Melakukan pengisian formulir dan upload dokumen persyaratan melalui aplikasi E-Berpadu
- 3 Unit kerja akan memproses permohonan yang diajukan oleh pengguna layanan
- 4 notifikasi kepada pengguna layanan dan Lapas bahwa permohonan sudah divalidasi
- 5 Pengguna layanan dapat mencetak permohonan yang telah divalidasi oleh Pengadilan melalui cek pengajuan pada aplikasi E-Berpadu
- 6 Pengguna layanan membawa print out atau menunjukkan permohonan yang telah divalidasi oleh Pengadilan melalui smartphone kepada Petugas Lapas
- 7 Pengguna layanan dapat bertemu dengan keluarga yang ditahan



- 1 Melakukan pendaftaran permohonan izin pinjam pakai barang bukti melalui aplikasi E-Berpadu
- 2 Melakukan pengisian formulir dan upload dokumen persyaratan melalui aplikasi E-Berpadu
- 3 Unit kerja akan memproses permohonan yang diajukan oleh pengguna layanan
- 4 Notifikasi kepada pengguna layanan bahwa permohonan sudah divalidasi
- 5 Pengguna layanan dapat mencetak permohonan yang telah divalidasi oleh Pengadilan melalui cek pengajuan pada aplikasi E-Berpadu
- 6 Pengguna layanan membawa print out atau menunjukkan permohonan yang telah divalidasi oleh Pengadilan melalui smartphone kepada Petugas PTSP Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti
- 7 Pengguna layanan membawa penetapan untuk meminjam barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum



## Persyaratan Izin Besuk

- 1.KTP
- 2.Kartu Keluarga

## Persyaratan Izin Pinjam Pakai

- 1.KTP
- 2.Dokumen Tanda Kepemilikan Barang Bukti



VALIDASI KEASLIAN PERMOHONAN

THANK YOU

# TAHAPAN PERMOHONAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI